

## **RS Balikpapan Barat Minim Progres, Kontraktor Dapat Perpanjangan Waktu 150 Hari Hingga November**



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id    Jumat, 01/08/2025

Sudah diperpanjang hingga Juni sejak akhir 2024, kontraktor proyek RS Balikpapan Barat belum juga menuntaskan pekerjaan. Kini kembali dapat perpanjangan waktu 150 hari, hingga November.

**BALIKPAPAN** – Hingga kini wujud RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat belum kunjung terlihat. Selama berbulan-bulan, pemandangan di lokasi hanya dipenuhi dengan tumpukan material dan alat berat saja.

Imbas proyek yang minim progress, Pemkot Balikpapan kembali memberi kesempatan bagi kontraktor. “Kami dari pemberi jasa sudah berusaha memberi kesempatan,” kata Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo kepada Kaltim Post, Kamis (31/7).

Dia berharap, kontraktor terpilih PT Ardi Tekindo Perkasa memanfaatkan waktu yang diberikan, “kami memberi perpanjangan, yakni 150 hari atau November nanti,” tuturnya.

Bagus bercerita, kontraktor telah berjanji kepada PPTK dan pimpinan proyek. Mereka akan mengejar progres yang tertinggal secepatnya. “Sekarang sudah mulai gerak lagi aktivitas di sana,” imbuhnya.

Dalam catatan Kaltim Post, ini adalah perpanjangan waktu kali kedua. Mengingat proyek pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang seharusnya tuntas pada akhir 2024 ini, sudah diperpanjang sejak Januari hingga Juni 2025.

Kala itu, kontraktor beralasan terkendala lingkungan untuk memulai pembangunan. Seperti sengketa lahan hingga masalah dengan warga sekitar.

Maka Pemkot Balikpapan memberi penggantian waktu kontraktor yang terbuang. Bagus dalam waktu dekat akan kembali meninjau lokasi pembangunan yang terletak di Jalan Letjen Suprpto tersebut.

Dia ingin melihat kondisi dan mendengar masalah yang dialami kontraktor secara langsung. Menurutnya hal ini sesuatu yang sebenarnya gampang, hanya dibuat rumit kontraktor sendiri.

Misalnya jika mengalami kendala dana, maka kontraktor silakan mencari pinjaman. “Minggu depan saya akan tinjau dulu, buka komunikasi dengan kontraktor untuk mempertegas lagi,” ucapnya.

Sementara untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS Sayang Ibu, Rafiuddin hingga kini enggan berkomentar. Pihaknya memberi waktu bagi kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perpanjangan waktu yang diberikan. (ms)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, RS Balikpapan Barat Minim Progres, Kontraktor Dapat Perpanjangan Waktu 150 Hari Hingga November, 01/08/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
  - a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
  - b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
  - c. masa pertanggungjawaban, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;

- d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;
- e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
- f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- k. kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
- l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
- n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
- o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
- p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

2. Diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.